

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, dan institusi pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki oleh subjek-subjek hukum tersebut.¹ Bank disebut sebagai *intermediary institution* yaitu sebagai wadah yang mempertemukan antara dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana yang berperan sebagai pengumpul dana dari masyarakat. Terdapat dua hubungan antara pihak-pihak dan bank yaitu sebagai deposan yang menyetorkan uang kepada bank dengan pemenuhan prestasi tertentu serta debitur adalah pihak yang meminjam kepada bank dengan jaminan tertentu.²

Pengertian Bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³ Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan bahwasanya bank ialah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/ atau bentuk-bentuk

¹ Juanda Mamuaja, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No.1 Vol. 5, 2015, hlm. 39.

² Budiyo, "Penjaminan Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019, hlm. 132.

³ https://kbbi.web.id/bank#google_vignette, Diakses terakhir 15 Januari 2025.

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Jadi, bank merupakan salah satu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito, tabungan, maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup dan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur.⁵

Deposito merupakan salah satu dari produk simpanan yang ditawarkan oleh industri perbankan. Deposito dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang kemudian disebut dengan UU PPSK) memiliki arti simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito adalah jenis investasi atau simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak bank, dibuktikan dengan bukti tertulis, mendapatkan imbalan dari hasil investasi, dan dapat diperpanjang depositonya.⁶ Deposito di Indonesia cukup diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan data statistik perbankan Indonesia per-bulan

4

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8BPada%20Undang%2DUndang,bentuk%20simpanan%20dan%20menyalurkannya%20kepada>, Diakses terakhir 15 Januari 2025.

⁵ Joey Allen Fure, "Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Lex Cerimen*, Edisi No. 4 Vol. 5, 2018, hlm. 116-121.

⁶ Nisa Lidya dan Tatik Maryati, "Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito pada PT Bank Syariah Mandiri 2007-2012", *Seminar Nasional Cendekiawan*, 2015, hlm. 735-740.

September 2024 yang menyatakan 37,29% dana simpanan atau dana pihak ketiga pada bank umum adalah deposito yang nilainya mencapai 3.252.337 miliar rupiah.⁷



Gambar 1. Data Statistik Dana Simpanan Bank Umum di Indonesia

Sumber: ojk.go.id

Industri Perbankan adalah salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional guna menjaga stabilitas, kemajuan, dan keselarasan ekonomi bangsa. Industri perbankan memegang peran yang strategis, sebab kegiatan perekonomian tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang sehingga industri perbankan merupakan pusat dari sistem perekonomian.⁸ Kepercayaan masyarakat merupakan dasar dari eksistensi industri perbankan yang pada prinsipnya masyarakat telah percaya kepada bank akan keamanan dana yang

⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---September-2024.aspx>, Diakses terakhir 23 April 2025.

⁸ Hendri Jayadi, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2018, hlm. 67.

disimpan. Penguatan terhadap perlindungan hukum bagi nasabah berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan dalam industri perbankan perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana simpanan di bank dapat dijaga dengan optimalisasi operasional industri perbankan yang aman dan efisien. Optimalisasi operasional ini juga harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab pihak bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen. Tanggung jawab tersebut timbul sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi nasabah bank. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan terpenuhinya suatu hak dan kewajiban yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam hukum positif di Indonesia.⁹ Perlindungan konsumen ini merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh sebab itu, nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana simpanan termasuk juga deposito yang diletakkan pada bank, sebab bank sebagai pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah selaku konsumen.

Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang kemudian disebut Undang-Undang Perbankan) yang

⁹ Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan (Pengetahuan Perlindungan Nasabah di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

menyatakan bahwasanya “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Pemaknaan mengenai pasal tersebut, bank yang merupakan pihak penghimpun dana dari nasabah wajib menjamin keamanan deposito milik nasabahnya dan juga kepercayaan dari nasabah berdasarkan prinsip-prinsip perbankan. Prinsip-prinsip perbankan tersebut yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).¹⁰

Prinsip kehati-hatian tersebut pada praktiknya tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan hilangnya dana simpanan nasabah bank yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah. Sepanjang tahun 2011 hingga 2023 terjadi setidaknya 33 kasus terkait hilangnya dana simpanan milik nasabah pada bank.¹¹ Kasus mengenai permasalahan hilangnya dana simpanan nasabah, salah satunya:

Kasus yang dialami oleh nasabah yaitu PT Pool Advista Finance yang selanjutnya disebut POLA merupakan nasabah deposan dari bank yaitu Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut BVS. Sengketa yang terjadi disebabkan karena dana simpanan berupa deposito tidak dapat dicairkan. POLA merupakan nasabah BVS Cabang Bekasi yang menyimpan dana simpanan berupa deposito sebanyak beberapa bilyet deposito sejak 2017 hingga 2023 sebesar Rp 13,5 miliar. Masalah terjadi pada tanggal 14 Februari 2023 ketika 5

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2016, hlm. 19.

¹¹ Infobank, No. 549, Januari 2024, hlm. 20-22.

bilyet deposito milik POLA tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh BVS. POLA melaporkan bahwasanya telah kehilangan dana yang didepositokan pada BVS sebesar 13,5 miliar rupiah. Pihak BVS membantah dana deposito tersebut hilang, BVS beralasan bilyet deposito dari POLA tidak teregistrasi pada pembukuan bank sehingga tidak dapat dilakukan pencairan.

POLA telah melaporkan BVS dengan alasan terdapat penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai dari BVS. Pola telah melakukan pelaporan kejadian tersebut kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Pengawasan Bank Syariah, juga kepada Ketua OJK pada 15 Februari 2023. POLA juga telah melaporkan hal tersebut kepada POLDA Metro Jaya pada 14 April 2023.¹² BVS telah melakukan audit internal dan menemukan bahwasanya terdapat pegawainya yang melakukan pemalsuan dokumen yang merugikan nasabah BVS. Pelaku telah dilaporkan oleh BVS kepada pihak berwenang untuk diadili. BVS berkomitmen untuk menuntaskan kasus terkait hilangnya dana simpanan ini.¹³ Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengembalian dana kepada nasabah oleh pihak bank tersebut.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam uraian kasus di atas, terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai Bank Victoria Syariah dalam melakukan pengelolaan dana simpanan berupa deposito yang menimbulkan kerugian oleh nasabah bank. Bank Victoria Syariah dalam hal ini

¹² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240106111042-78-1046020/fakta-dugaan-hilangnya-dana-nasabah-rp135-m-di-bank-victoria-syariah> Diakses terakhir 12 Februari 2025.

¹³ <https://money.kompas.com/read/2024/01/08/111300526/duduk-perkara-dana-deposito-pola-yang-tak-dapat-dicairkan-bank-victoria?page=all> Diakses terakhir 25 Februari 2025.

telah menyimpangi prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yaitu yang pada intinya perbankan dalam melakukan usahanya harus berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.¹⁴ Selain itu, prinsip kehati-hatian ini juga secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha berlandaskan prinsip kehati-hatian”.¹⁵ Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, menunjuk bahwa terdapat rasa tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak bank agar melakukan optimalisasi kinerja, kesehatan, dan pengelolaan usaha perbankannya sehingga memperkuat rasa percaya dan aman dari nasabah terhadap bank tersebut.

Bank dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) karena adanya hubungan kausal yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya yang menyebabkan kerugian secara materiil maupun immateriil terhadap nasabah.¹⁶ Pasal 1367 KUH Perdata yang bunyinya “Seseorang tidak

¹⁴ Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan”, *Yustitia*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2021, hlm. 105.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Namira Albabana, “Pertanggungjawaban Hukum Bank atas Kelalaian Pegawainya terhadap Debitur yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO)”, *Esensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 49-50.

hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya”, maka terdapat hubungan subordinasi antara bank dan pegawainya. Pasal 1367 KUH Perdata memuat teori tanggung jawab pengganti atau biasa disebut dengan *vicarious liability*.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan prinsip *vicarious liability*, bank yang merupakan tempat pegawainya bekerja, dibebankan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya.¹⁸ Seorang pegawai yang melakukan kesalahan atau kelalaian saat menjalankan tugas pekerjaannya, maka pemilik dapat dimintai tanggung jawab, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya prinsip bahwa institusi memiliki kontrol atas tindakan pegawainya dan memperoleh manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya.

Tanggung jawab bank sebagai pemenuhan dari perlindungan konsumen diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 236 ayat (3) huruf i UU PPSK “Bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai PUSK dan/ atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau

¹⁷ *Vicarious liability* adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakan pihak lain, terutama dalam suatu hubungan kerja atau subordinasi. Prinsip *vicarious liability* umumnya diterapkan dalam hubungan antara majikan dan bawahan. Swain, W. A HISTORICAL EXAMINATION OF VICARIOUS LIABILITY: A “VERITABLE UPAS TREE”?, *The Cambridge Law Journal*, Volume 78, Issue 3, November 2019, pp. 640 – 661.

¹⁸ *Ibid.*

bekerja untuk kepentingan PUSK”. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (yang kemudian disebut dengan PBI Perlindungan Konsumen) menyebutkan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan pengurus dan/ atau pegawai Penyelenggara”. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/ atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK”. Sebagai upaya preventif, maka manajemen risiko penting dilakukan oleh industri perbankan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola Bank) dan didukung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (POJK Manajemen Risiko Bank).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, apabila pegawai suatu bank melakukan suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi nasabah maka bank juga memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kerugian yang dialami oleh nasabah bank tersebut. Penelitian

ini mengambil masalah berupa nasabah bank yang telah memercayakan dana simpanannya pada pihak bank, tidak dapat mencairkan dana simpanannya sesuai dengan yang telah dipercayakan dan diperjanjikan oleh para pihak. Dana tersebut tidak ditarik karena ada tipu muslihat (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah bank. Walaupun pegawai bank tersebut telah diadili, nasabah yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan dan hilangnya dana simpanan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengenai hal tersebut nasabah bank yang meletakkan deposito atau deponan mengalami kerugian secara materiil dan immateriil karena adanya permasalahan internal bank tersebut. Nasabah yang dirugikan tentunya memerlukan tanggung jawab atas kerugian yang dialami terhadap pihak bank yaitu dana simpanan dan keuntungan yang telah diperjanjikan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya deposito milik nasabah pada bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas hilangnya deposito pada bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank atas hilangnya deposito milik nasabah pada bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas hilangnya deposito pada bank.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang yang diketahui oleh penulis dan setelah dilakukannya inventarisasi literatur, penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS HILANGNYA SIMPANAN DEPOSITO” belum pernah diangkat menjadi bahan penelitian skripsi sebelumnya. Penelitian ini merupakan hasil karya milik penulis dan bukan bentuk plagiasi dari penelitian lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dalam beberapa hal yang termuat dalam penelitian ini, berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Nandini Syahira dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO” pada tahun 2023.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank atas hilangnya dana simpanan dalam deposito milik nasabah?

2. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Alfian Rifqi Aziz dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH (Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)” pada tahun 2023.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas dana yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri?
 - b. Bagaimana tanggung jawab bank atas dana nasabah yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri?
3. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Rizky Maharani Prastita dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT BANK MEGA TBK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU DALAM KASUS PENCAIRAN DEPOSITO MILIK PT ELNUSA TBK” pada tahun 2018.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab PT Bank Mega Tbk atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu dalam kasus pencairan dana deposito milik PT Elnusa Tbk?
4. Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Galuh Prasetyo Utomo dengan judul “TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NAABAH

ATAS BERKURANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO” pada tahun 2019.

Rumusan Masalah:

- a. Apa bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito?
 - b. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah pada saat dana simpanan dalam deposito berkurang diluar sepengetahuan nasabah?
5. Penelitian dalam Jurnal Transparansi Hukum yang dilakukan oleh Gentur Cahyo Setiono, dkk. dengan judul “TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK PERBANKAN” pada tahun 2022.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk tanggungjawab bank atas keamanan dana nasabah?
6. Penelitian dalam Jurnal Esensi Hukum yang dilakukan oleh Namira Albabana dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KELALAIAN PEGAWAINYA TERHADAP DEBITUR YANG TERKENA BI CHECKING (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO)” pada tahun 2020.

Kesimpulan:¹⁹

¹⁹ Namira Albabana, *Op. Cit.*, hlm. 61-62.

Suatu bank secara layak dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi nasabah secara materiil dan imateriil akibat dari beberapa faktor. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta dan menggunakan teori tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*. Bank yang merupakan tempat pegawainya bekerja dibebankan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

7. Penelitian dalam Jurnal Kertha Negara yang dilakukan oleh Gede Dicky dan Ni Ketut Supasti dengan judul “PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DAN TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP HILANGNYA UANG YANG DISIMPAN DI BANK” pada tahun 2021.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kehilangan uang dalam bank?
 - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum yang diberikan bank terhadap hilangnya uang nasabah tersebut?
8. Penelitian dalam Reformasi Hukum Trisakti yang dilakukan oleh Jami Allaidin dan Suci Lestari dengan judul “TANGGUNG JAWAB BRI ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH” pada tahun 2021.

Kesimpulan:²⁰

²⁰ Allaidin, Lestari. “Tanggung Jawab BRI atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah berdasarkan Peraturan Perbankan”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Edisi No. 1 Vol. 3, hlm. 9-10.

- a. Teori tanggung jawab bank terhadap *fraud* berdasarkan peraturan rahasia bank dan OJK, nasabah wajib menjaga kerahasiaan data pribadinya. Atas alasan kelalaian dari nasabah bank tidak dapat dikenakan tanggung jawab sesuai pada Pasal 20 POJK perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan perjanjian pembukaan rekening nasabah. Berdasarkan Pasal 20 POJK 39/2019 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah yang menyebabkan kerugian atas kelalaian nasabah.
 - b. Bank tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan atas *fraud* yang terjadi.
9. Penelitian dalam Jurnal Riset Ilmu Hukum yang dilakukan oleh Lintang Bagas dan Diana Wiyanti dengan judul “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank” pada tahun 2022.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang kehilangan dananya atas Tindakan yang disengaja oleh karyawan bank?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara hilangnya dana nasabah yang terbukti telah diambil oleh karyawan bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/PDT/2020?

Literatur-literatur penelitian sebelumnya yang telah penulis cantumkan terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada tanggung jawab bank dan perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian yang penulis lakukan ini terdapat keterbaharuan peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu UU PPSK serta POJK Perlindungan Konsumen. Selain itu juga dalam penelitian ini mengambil kasus yang melibatkan dana simpanan nasabah dalam PT Bank Victoria Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perbankan

Perbankan berasal dari kata dasar Bank, dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Perbankan dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 1 angka 1 yang pengertiannya adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian tersebut kemudian ditafsirkan oleh A. Abdurahman, menurut pendapat beliau bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman atau kredit, mengedarkan mata uang, mengawasi mata uang, sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, membiayai usah perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Dari uraian tersebut dapat dikatakan

bahwa bank pada dasarnya berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* yang merupakan *agent of development* (penyalur kredit) serta bertindak selaku *agent of trust* (melayani jasa dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta).²¹

2. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Bank

Industri perbankan di Indonesia berfungsi sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi nasional. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, maka perbankan harus memiliki komitmen. Komitmen di sini oleh Nyoman Moena diartikan bahwasanya perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga kepercayaan, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Apabila diterjemahkan dalam bentuk tanggung jawab, maka bentuk tanggung jawab perbankan adalah sebagai berikut.²²

- a. Tanggung jawab prudensial;
- b. Tanggung jawab komersial;
- c. Tanggung jawab finansial; dan
- d. Tanggung jawab sosial.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bank memiliki tanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data simpanan nasabah yang disampaikan pada Lembaga Penjamin Simpanan

²¹ Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 2-3.

²² Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 16.

(LPS)²³. Selain itu, bank sebagai pelaku usaha di sektor keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset dari konsumen serta melakukan ganti kerugian apabila terjadi kerugian pada konsumen. Bank juga dibebani tanggung jawab mutlak atas gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bank memiliki tanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusianya melalui kompetensi dan keahlian. PUSK bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikan, termasuk dalam platform bersama pelaporan keuangan (*financial reporting single window*). Tanggung jawab yang telah disampaikan mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.²⁴

3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah

Perlindungan hukum mencakup kerangka hukum dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam berbagai konteks, seperti hak konsumen, hak buruh, dan hak masyarakat adat. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam bermasyarakat. Mengenai perlindungan konsumen, langkah-langkah hukum diberlakukan untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang

²³ LPS merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank terhadap risiko kehilangan dana simpanan pada suatu bank. LPS juga memiliki peran dalam memelihara stabilitas sistem keuangan serta penanganan dan penyelamatan bank gagal. Dikutip dari Inda Rahadiyan, "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik", *IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 1 Vol. 23, 2016, hlm. 24.

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

tidak adil, penipuan, dan produk yang tidak aman.²⁵ Konteks pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, terdapat hakikat dari perlindungan hukum yang merupakan perlindungan kepentingan nasabah dalam melakukan penyimpanan aset di suatu industri perbankan terhadap risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap simpanannya.²⁶

Perkembangannya perlindungan hukum khususnya disektor keuangan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang melekat pada nasabah ialah terkait dengan perlindungan hukum pencegahan dan perlindungan hukum penindakan. Perlindungan hukum ini tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi pelanggan dan perbankan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah tujuannya adalah untuk mendapatkan hak-hak nasabah termasuk juga berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh nasabah. Apabila hak-hak nasabah terpenuhi maka hal ini akan berdampak juga terhadap industri perbankan lewat kepercayaan masyarakat.²⁷

F. Landasan Teori

²⁵ Salam, “Legal Protection of Indigenous Institutions in the Frame of the Rule of Law (Perspective of Legal Protection Theory)”, *Cepalo*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2023, hlm. 65-76.

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 133.

²⁷ Amania Wahyu, dkk., “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan terhadap Kesalahan Layanan Mobile Banking dari Sistem Teknologi Informasi Perbankan”, *Yurijaya*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 59.

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen mengartikan tanggung jawab hukum (*liability*) memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban hukum. Menurut teorinya seseorang dapat dikenakan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang menyimpangi atau bertentangan dengan hukum sehingga dapat dibebankan suatu sanksi. Hans Kelsen dalam teorinya juga membagi tanggung jawab hukum ini menjadi dua yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan (*liability without fault*). Adapun tanggung jawab kolektif yang dicetuskan yaitu suatu sanksi dapat dikenakan terhadap seseorang yang tidak melakukan suatu perbuatan tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan orang yang melakukan suatu perbuatan yang berlawanan.²⁸

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwasanya tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain atau *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti) dapat dikenakan atau dibebankan pada seseorang dalam situasi tertentu terhadap kesalahan yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum tersebut tidak dilakukan olehnya.²⁹ Teori tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*) dapat dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:³⁰

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Setjen & Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 203.

³⁰ Krisnadi Nasution, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang Bus Umum", *MIMBAR HUKUM*, Edisi No. 1 Vol. 26, 2014, hlm. 59.

- a. Teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, a superior risk bearing theory*);
- b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang orang dalam tanggungannya; dan
- c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawahnya.

Munir Fuady berpendapat teori di atas merupakan teori tanggung gugat risiko (*risicoaanprakelijkheid*) yang di dalamnya memuat prinsip *strict liability*. Melalui prinsip *strict liability*, lahir prinsip *vicarious liability* yang dapat digunakan untuk menentukan tanggung jawab dari subjek hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto, hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan subjek hukum dengan memberikan kekuasaan tertentu kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini tentunya dilakukan secara terukur, dengan batasan yang jelas baik dalam ruang lingkup maupun pemahaman dan pengimplementasiannya. Kekuasaan seperti inilah yang disebut dengan hak. Namun, tidak semua bentuk kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat dapat disebut hak, hanya kekuasaan tertentu yang diatur atau diberikan oleh hukum kepada seseorang dapat dikatakan sebagai hak.³²

³¹ Lana Aulia dan Dian Purnama, "Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas", *Notarie*, Edisi No. 3 Vol. 5, 2022, hlm. 422.

³² Hermansyah, *Loc. Cit.*

Menurut pendapat dari Philipus M. Hudjon, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia bagi setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat dari kesewenangan atau sebagai aturan atau kaidah untuk melindungi suatu hal terhadap hal lainnya.³³ Philipus membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk turut dalam partisipasi aspirasi atau pendapat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat secara luas. Sementara itu, perlindungan hukum yang sifatnya represif adalah perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah terjadi. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas instrumen perundang-undangan saja, tetapi hakikatnya merupakan cita hukum tersebut guna tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³⁴

G. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab

³³ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya", *Dekrit*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2023, hlm. 144.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Edisi Khusus*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 2-5.

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang mengharuskan untuk menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu, dan menanggung akibatnya.³⁵ Tanggung jawab hukum adalah suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sebagai implementasi dari hak dan kewajiban menurut cara tertentu yang tidak menyimpangi peraturan yang berlaku.³⁶ Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak yang layak untuk dibebankan suatu tanggung jawab atas hilangnya dana simpanan dari konsumen bank yang dirugikan.

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁷ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁸ Penelitian ini membahas tentang bank umum tetapi kasus yang diambil adalah bank syariah. Bank pada penelitian ini mengacu pada industri perbankan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

³⁵ Julista Musamtu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2014, hlm. 22.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka menegakkan hukum.³⁹ Perlindungan hukum dalam penelitian ini ditujukan terhadap pihak yang dana simpanan dalam bank hilang sehingga menyebabkan kerugian.

4. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁴⁰ Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴¹ Nasabah dalam penelitian ini merupakan pihak yang dirugikan atas hilangnya dana simpanan dalam bank.

H. Metode Penelitian

Guna terjaganya suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan disiplin-disiplin ilmu sehingga dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelusuran, pendokumentasian, dan analisa terhadap data penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁹ Muhammad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018, hlm. 20.

⁴⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penelitian yang penulis kerjakan menggunakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya bersifat normatif, tetapi juga perlu ditunjang dengan pendekatan-pendekatan dan bahan-bahan dalam suatu penelitian.⁴² Penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan dengan pengkajian kepustakaan (*law in book*) yang menganalisis asas-asas hukum, norma hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli. Selain itu, penelitian normatif juga melakukan penelaahan terhadap teori-teori, konsep, dan asas- asas hukum yang berhubungan dengan fenomena tertentu. Penelitian hukum normatif ini penulis pilih karena kasus yang diteliti, dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai regulasi serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual adalah metode yang menggunakan konsep-konsep teoritis yang memuat tentang nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum yang digunakan.⁴³ Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang artinya metode yang dilakukan dalam penelitian

⁴² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 55-56.

⁴³ Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, UMSU PRESS, Medan, 2014, hlm. 112.

ini adalah dengan menelaah kasus yang terjadi di masyarakat yang tujuannya untuk memahami hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut.

3. Fokus Penelitian

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah tanggung jawab bank dan perlindungan terhadap nasabah deposan atas hilangnya dana simpanan berupa deposito.

4. Sumber Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁴ Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis,⁴⁵ dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa:

1) Undang-Undang

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁴ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

⁴⁵ *Ibid.*

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2) Peraturan Bank Indonesia

a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis tetapi digunakan sebagai penjelas dari

bahan hukum primer.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, buku, makalah, jurnal, majalah, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap, menunjang, atau memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷ Bahan Hukum ini berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengkajian bahan hukum atau literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji dan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian penulis dilakukan secara kualitatif. Analisis data dengan metode ini yaitu dilakukan dengan menafsirkan, menginterpretasikan, dan menguraikan data berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang mengaturnya. Analisis data dilakukan dengan pengkajian dan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian didokumentasikan sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca agar menciptakan penelitian lanjutan. Data yang diperoleh kemudian dikomparasikan dan dianalisis dengan peraturan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban dan pemahaman atas permasalahan dari penelitian.

I. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, orisinalitas dari penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori pengantar sebagai bahan penelitian, definisi operasional yang menjelaskan tentang konsep dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan kerangka dari penelitian yang penulis buat dengan judul “Tanggung Jawab Bank sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Hilangnya Simpanan Deposito”.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menyajikan dan menjabarkan seputar teori-teori dan konsep yang telah dimuat dalam tinjauan pustaka tentang tanggung jawab, perbankan, perlindungan hukum nasabah, dan ditambah dengan hubungan antara bank dengan nasabahnya menurut pandangan Islam serta peraturan undang-undang, teori-teori, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini, dibahas tentang analisa terkait tanggung jawab bank atas hilangnya deposito milik nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah deposan atas hilangnya deposito pada bank.

BAB IV PENUTUP

Bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya guna menjawab permasalahan yang termuat dalam penelitian ini dan juga menyampaikan saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan.